

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan aset bangsa, bahkan anak merupakan pewaris dan penerus generasi yang akan mengemban tugas bangsa di masa depan. Anak merupakan modal sosial dan ekonomi suatu bangsa. Untuk memenuhi aspek tersebut, diharapkan anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga anak dapat tumbuh dewasa yang sehat secara fisik, mental, dan psikososial dan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan sebagai subyek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan sebagai pemegang kendali masa depan, anak merupakan generasi masa depan bangsa sehingga anak merupakan peranan penting bagi negara. Jika pergaulan mereka gagal ataupun pergaulan yang membawa dampak negatif, maka anak gagal untuk menyumbangkan perannya sebagai generasi penerus bangsa kepada kesejahteraan umum, atau yang lebih memperhatikan lagi bila mereka hanya jadi perusak dan penghalang, maka bangsa serta lingkungan masyarakat tidak akan mengalami kemajuan bahkan sebaliknya hanya akan mendapatkan kehancuran. Maka dari itu, kualitas anak sangat ditentukan oleh proses dan bentuk tindak perilaku anak.

Memang disadari bahwa hak-hak anak harus dijamin dan dipenuhi, terutama menyangkut kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan sebagai tertuang

dalam Konvensi Hak Anak (*Convention of The Rights of The Child*) yang telah disahkan pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomer 36 Tahun 1990, sebagaimana ditentukan pasal 1 butir 12 Undang-Undang nomer 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi ,dipenuhi oleh Orang Tua ,Keluarga ,Masyarakat , Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah”

Melindungi hak anak adalah salah satu kewajiban dari Hak Asasi Manusia yang paling utama yang harus dilakukan oleh Negara. Anak sebagai sumber daya manusia dalam rangka peningkatan masa depan suatu bangsa. Anak merupakan penerus generasi penerus bangsa, sehingga anak benar-benar harus dilindungi oleh Negara. Melindungi tentunya harus mencakup kebutuhan dari segala kegiatan dalam rangka menjamin dan melindungi hak-hak mereka agar mereka tumbuh, hidup, dan berkembang secara maksimal sesuai harkat dan martabat manusia, serta mereka harus mendapat perlindungan oleh Negara dari adanya tindak kekerasan, diskriminasi, serta eksploitasi.

Sebelum tumbuh dewasa, terlebih dahulu, mereka melalui masa kanak-kanak sebelum mereka mempersiapkan proses pendewasaannya kelak. Oleh karena itu, setiap anak harus diberi kesempatan yang sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang baik fisik, mental, sosial dan akhlak mulia. Upaya yang harus diberikan dalam hal perlindungan dan pembinaan terhadap anak adalah dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan atas hak-hak anak tanpa adanya deskriminasi bagi anak. Peranan serta pertanggung jawaban

orang tua, masyarakat, pemerintah dan negara sangat penting bagi anak demi terlindunginya hak-hak anak. Di pihak lain, peranan serta faktor lingkungan pun ikut serta berpengaruh besar bagi anak. Hal ini dapat berakibat terjadinya berbagai permasalahan sosial pada anak diantaranya; penyimpangan perilaku baik pada anak maupun pada orang dewasa.

Salah satu persoalan yang sering muncul di dalam kehidupan masyarakat ialah kejahatan berupa pencurian. Kejahatan pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, akan tetapi juga dapat dilakukan oleh anak yang menurut hukum masih dikategorikan di bawah umur. Perbuatan ini dengan nyata bersifat melawan hukum, oleh karenanya, diperlukan adanya perhatian terhadap usaha penanggulangannya dan penanganannya, khususnya dibidang hukum pidana dan hukum acaranya.

Perilaku yang menyimpang ini dikenal dengan nama penyimpangan sosial karena mengganggu ketertiban orang lain atau masyarakat, merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan (kemanusiaan), baik dalam sudut pandang moral(agama) secara individual maupun masyarakat.

Menurut P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang:

Seperti halnya pencurian dalam pasal 362 KUHP Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tak habis-habisnya. Pencurian sudah merajalela dikalangan masyarakat, baik di desa, di kota, maupun di negara lain.

Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak, dan untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP yang berbunyi :

“ Barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur objektif yakni, barang siapa, mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.¹

Walaupun kegiatan Tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah umur tetapi jika dilakukan oleh orang dewasa tetap saja merupakan suatu kejahatan. Namun, jika anak dibawah umur yang melakukan kejahatan, maka kejahatan itu disebut kenakalan anak. Sebutan ini diambil untuk menghindari labelisasi peran jahat kepada anak pelaku tindak pidana. Selain hal tersebut, menurut hukum terdapat adanya perbedaan antara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan orang dewasa.

Anak melakukan kenakalan sejatinya perkembangan psikisnya sangat berhubungan erat dan berpengaruh dalam mencari jati diri, jadi anak belum paham jika perbuatan yang dilakukan melanggar hukum, berbeda dengan orang dewasa yang yang jelas sudah paham dan mengerti sehingga sudah bisa membedakan baik atau buruknya suatu perbuatan, bahwa perbuatan yang dilakukan itu merupakan suatu kejahatan atau bukan kejahatan, Jadi sebagai

¹ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)., hlm. 2.

orang dewasa dia harus bertanggungjawab atas perbuatannya. Pelaku tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, harus tetap diproses sesuai hukum yang berlaku, sebagaimana dalam asas *equality before the law*, tetapi sesuai dengan kerangka perlindungan anak tentu kurang bijaksana jika perlakuan antara anak di bawah umur sama dengan orang dewasa baik secara fisik dan psikisnya, karena anak-anak masih labil berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Maka peran perlindungan anak disini sangatlah penting.

Sebagaimana penerapan Peraturan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih mengedepankan penyelesaian tindak pidana oleh anak. Kesesuaian dalam proses penyidikan pun harus dilakukan oleh Penyidik kepolisian diantaranya melalui musyawarah untuk mufakat di antara pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban. Berlakunya tindak pidana sesuai dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pola ataupun tata cara yang biasanya diterapkan oleh penyidik kepolisian dalam menyidik suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur berbeda berbeda, karena berhubungan dengan perkembangan mental, jiwa dan psikis seorang anak yang diharapkan akan menjadi generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan dibina sesuai kebutuhan perkembangan pada anak.

Penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan Sesuai dalam berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, ini menyebabkan terjadinya

pergeseran peran dari penyidik dalam menangani kasus pidana pada anak. Oleh sebab itu, berdasarkan dari hal-hal di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian hukum dengan judul “Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak”.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka sripsi ini akan membahas beberapa permasalahan yakni :

1. Bagaimana putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam memutus perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah dirumuskan secara deklaratif dan merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak dicapai dalam penelitian.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi kendala dalam memutus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian di bidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi secara ilmiah bagi masyarakat umum sehingga diharapkan dapat lebih mengetahui dan mengerti tentang sistem pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, dan dengan adanya informasi tersebut diharapkan juga dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Sedangkan dalam *kriminologis* adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara kongkret.

Istilah Tindak dari Tindak Pidana adalah merupakan singkatan dari Tindakan atau Petindak. Artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan,

sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak. Mungkin sesuatu tindakan dapat dilakukan saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan dari suatu golongan yang bekerja pada negara / pemerintah atau seseorang dari golongan lainnya.

Tindakan yang dilakukannya harus bersifat melawan hukum, dan tidak terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut.

Peraturan yang berlaku sampai sekarang, *sistem pertanggungjawaban* anak-anak tidak lagi didasarkan pada mampu atau tidaknya bertanggung jawab. Semua anak, asal jiwanya sehat dianggap mampu bertanggung jawab dan dapat dituntut. Namun demikian harus dipahami bahwa terhadap anak “*yang dianggap mampu bertanggung jawab*”, masih tetap diadakan kemungkinan untuk tetap tidak dipidana.

Di tinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga di sebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum/ ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi

hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.

Dalam UU No.11 / 2012 pasal 3 huruf (b) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur tentang hukum acara dan ancaman pidana terhadap anak yang harus dibedakan dengan orang dewasa. Sanksi terhadap anak berdasarkan perbedaan umur anak, yang berarti dalam hal ini adalah pengertian tentang anak dimana memuat pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah :*“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”*

Dari pengertian yang luas tentang pidana dan pemidanaan, pola pemidanaan merupakan suatu sistem karena ruang lingkup pola pemidanaan tidak hanya meliputi masalah yang berhubungan dengan jenis sanksi, lamanya atau berat ringannya suatu sanksi tetapi juga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perumusan sanksi dalam hukum pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ada dua alternatif yaitu pada Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dan wajib diupayakan Diversi apabila anak tersebut pertama kali melakukan tindak pidana (bukan merupakan pengulangan tindak pidana) dan ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun. Selama ini sistem pemidanaan yang diberlakukan terhadap anak yang dibawah umur 18 tahun,

yang melakukan tindak pidana ditentukan sesuai dengan ketentuan KUHP, yaitu adanya *lembaga kebijakan, penindakan dan pemidanaan anak*.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang mengutamakan pada ketentuan hukum normatif atau undang-undang pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Sehingga perlu campur tangan pengadilan keputusan penyelesaian untuk menentukan putusan hakim dalam memutus perkara tindak pencurian yang dilakukan oleh anak.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Sumber dan jenis data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sumber yang dapat diperoleh berdasarkan jenis datanya, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data primer dan sumber data skunder.

Sumber data primer adalah sumber data yang di dapati langsung dari sumber data aslinya melalui upaya wawancara langsung dan sumbernya. Yaitu dengan anggota Hakim di Pengadilan Negeri Pati.

Sumber data skunder yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan hukum, dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga bagian:

1) Bahan hukum Primer

Yaitu peraturan perundang-undangan seperti:

- a. Undang-undang Dasar 1945.
- b. Kitab undang-undang hukum pidana.
- c. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pengganti undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- d. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

2) Bahan hukum skunder

Yaitu suatu bahan yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek kajian penelitian sebagai penjelasan dari hukum primer, antara lain yaitu:

- a. Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang putusan hakim dalam memutus perkara pencurian yang dilakukan oleh anak.
- b. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengadilan anak.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum.

b. Kamus Bahasa Indonesia.

c. Ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

a. *Wawancara*, suatu teknik penelitian yang dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan yang diberikan kepada anggota hakim di Pengadilan Negeri Pati terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Pati.

b. *Studipustaka*, yaitu suatu teknik pengumpulan data dari buku-buku dan bahan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

4. Metode analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kuantitatif, yaitu data-data yang telah diproses selama penelitian disusun secara sistematis dan dianalisis sedemikian sehingga mencapai kejelasan permasalahan yang sedang dibahas yaitu yang berkaitan dengan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di pengadilan Negri Pati.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan hal-hal ini yang berkaitan dengan penyusunan skripsi, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

menguraikan tentang tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBATASAN

menguraikan tentang putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, kendala yang dihadapi oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, upaya mengatasi kendala dalam memutus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Bab IV PENUTUP

yang berisikan kesimpulan dan saran.